



**PUTUSAN**

**Nomor 244/Pdt.G/2017/PA.Ktg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**Udin mamonto Bin Lintahang mamonto Mamonto**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Penambang Emas, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun II, RT 001/RW 001, Desa Moyag Todulan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu sebagai **Pemohon**;

melawan

**Rabina Mamonto Binti Indo Mamonto**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun II, RT 001/RW 001, Desa Moyag Todulan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 10 April 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 244/Pdt.G/2017/PA.Ktg. bertanggal 11 April 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 Desember 1987 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/03/XII/1987 tertanggal 2 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah di rumah sendiri sampai dengan terjadinya perpishan;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Termohon yang sering minta diceraikan tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2017 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah tiga bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR ;**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 6 Put. No. 244/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa selanjutnya diacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahakan tidak ada perubahan,;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. SURAT:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/03/XII/1987 tertanggal 2 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah dibubuhi meterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P;

Bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan oleh Ketua Majelis untuk mengajukan saksi-saksi, namun Pemohon tidak dapat mengajukan alat bukti saksi;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah sebagai suami-istri sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 202/03/XII/1987 tertanggal 2 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dan dalam bukti P tersebut telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 1987, dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering minta unti diceraikan dan

Hal. 4 dari 6 Put. No. 244/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Januari 2017 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih tiga bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti saksi namun ternyata Pemohon tidak dapat mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi, maka dengan demikian dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak terbukti sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah dinyatakan tidak terbukti maka oleh Majelis Hakim permohonan Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menolak permohoan Pemohon;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **23 Mei 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Syakban 1438 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag** dan **Ismail, S.HI** masing-

Hal. 5 dari 6 Put. No. 244/Pdt.G/2017/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **H.Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota I,**

**Ketua Majelis,**

**Nurhayati Mohamad, S.Ag**

**Masyrifah Abasi, S.Ag**

**Hakim Anggota II,**

**Panitera Pengganti**

**Ismail, S.HI**

**H. Jusuf Dany Pontoh, S.Ag, MH**

## Rincian Biaya Perkara:

- |    |                   |   |    |           |
|----|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2. | Biaya ATK         | : | Rp | 50.000,-  |
| 3. | Biaya Panggilan   | : | Rp | 195.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. | Biaya Materai     | : | Rp | 6.000,-   |

**Jumlah** : **Rp 286.000,-**  
(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Put. No. 244/Pdt.G/2017/PA.Ktg